

Peran Baznas dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Kota Medan

Farhan Edma Manurung, Muhammad Ikhsan Harahap
farhanedma10@gmail.com, m.ikhsan.harahap@uinsu.ac.id
Jurusan Manajemen-UIN Sumatera Utara

ABSTRACK

Zakat is included in worship in the field of property which has a very important position in building society. If zakat is managed properly, its collection and distribution will certainly be able to raise the welfare of the community. Carrying out the obligation to pay zakat is also believed to be used as an alternative to alleviating poverty in the community. Zakat funds can contribute more and more broadly and touch all aspects of life, if the distribution can be directed to productive activities such as community empowerment. The research method used in this study is a qualitative descriptive method that describes the conditions and phenomena in the field. The type of data used in this research is primary data. This research was conducted at the National Amil Zakat Agency of North Sumatra Province Jalan Haji Hospital No.47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Deli Serdang Regency, North Sumatra-20371 for one full month. The result of this research is the utilization of productive zakat funds carried out by the North Sumatra Baznas, namely the system for utilizing productive zakat in the welfare of mustahik that is carried out by Baznas is correct. This can be seen how the achievements obtained in this work program, so as to provide positive results to be a way out and improve the economy of Muslims and have an impact on mustahik to be able to fulfill their lives with the business they live from the results of the productive zakat empowerment.

ABSTRAK

Zakat termasuk kedalam ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik pengambilan maupun pendistribusiannya pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Dana zakat dapat berkontribusi lebih besar dan lebih luas serta menyentuh kepada semua aspek kehidupan, jika penyalurannya bisa diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif seperti pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan kondisi serta fenomena yang terdapat di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Jalan Rumah Sakit Haji No.47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara-20371 selama satu bulan penuh. Hasil dari penelitian ini adalah Pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan Baznas Sumatera Utara yaitu sistem pendayagunaan zakat produktif dalam mensejahterakan mustahik yang dijalankan oleh Baznas sudahlah tepat. Hal ini terlihat bagaimana pencapaian yang didapat pada program kerja ini, sehingga memberikan hasil positif untuk menjadi jalan keluar dan memperbaiki perekonomian umat islam serta berdampak bagi para mustahik untuk bisa mencukupi kehidupannya dengan usaha yang ia jalani dari hasil pendayagunaan zakat produktif tersebut.

Kata Kunci : BAZNAS, Zakat, Peran BAZNAS

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak asing lagi salah satunya di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia. Masalah kemiskinan sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan dalam berbagai kehidupan. Namun kemiskinan tidak hanya dialami oleh negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai keamanan di bidang pembangunan ekonomi. Problematika kehidupan umat islam sangatlah kompleks, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan merupakan potret sebagian besar di Indonesia yang mayoritasnya adalah umat muslim, untuk membantu mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan cara pemberdayaan zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-Quran dan sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antar keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat.

Zakat termasuk kedalam ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik pengambilan maupun pendistribusiannya pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat islam dimana-mana akan dapat berkurang. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat jika zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusiannya zakat kepada mustahik dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan professional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Perintah zakat merupakan anjuran dari Allah dan rasulnya yang digunakan untuk membantu prekonomian masyarakat yang kurang mampu seperti adanya perintah zakat firah dan zakat mal serta zakat profesi, yang diharapkan semuanya dapat meningkatkan taraf kehidupan fakir dan miskin yang ada di Indonesia, selain yang demikian zakat dapat optimalkan sebagai salah satu cara dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program-program pemberdayaan masyarakat dari dana zakat produktif. Menurut Yusuf Qardawi bahwa tujuan dan dampak zakat untuk para penerima zakat diantaranya:

1. Melalui dana zakat akan mampu menghilangkan belenggu kekufuran harta dan kemiskinan, sehingga hidup mereka lebih tenang serta bisa mendapatkan ke khusyu'an dalam beribadah kepada Allah SWT.
2. Melalui zakat dapat mengubah dari prilaku tamak dalam harta, rakus serta mubazzir menjadi memiliki sifat muzakki. Karena sifat seperti ini akan dapat menurunkan produktifitas. Ajaran Islam tidak semata-mata memerangi penyakit seperti ini dengan dengan menyampaika dengan ayat Qur'an dan hadits, tetapi mencoba menggantikan akarnya dari kehidupan masyarakat melalui mengoptimalkan zakat kepada seluruh umat, serta menunjukkan kepada mereka sifat saling tolong menolong dan saling membahu antara satu dengan lainnya.

Dana zakat dapat berkontribusi lebih besar dan lebih luas serta menyentuh kepada semua aspek kehidupan, jika penyalurannya bisa diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif seperti pemberdayaan masyarakat. Jamal mengatakan bahwasanya penggunaan dana zakat juga perlu dilakukan kepada kegiatan investasi jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan, pertama hasil zakat dapat digunakan untuk mempertahankan insentif para pekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir dan miskin. Kedua, sebahagian dana zakat yang terkumpul, seharusnya dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif kepada para mustahik zakat, seperti penggunaan zakat untuk membiayai berbagai

kegiatan pelatihan dan ketrampilan produktif yang menunjang prekonomian mereka. Jika penyaluran zakat seperti ini dapat dilakukan dengan baik, maka akan dapat mendorong program pemerintah, terutama pemerintah Kota Medan dalam meminimalisir kemiskinan, atau memperkecil kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara adalah tempat pengumpulan dan mendistribusikan dana zakat, yang merupakan lembaga non-struktural dan langsung bertanggung jawab kepada pemerintah daerah di wilayah Sumatera Utara, Baznas SU mengelola dana zakat tidak hanya mengelola zakat dalam bentuk konsumtif namun juga mengelola dalam bentuk produktif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan kondisi serta fenomena yang terdapat di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Jalan Rumah Sakit Haji No.47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara-20371 selama satu bulan penuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Pengelolaan zakat di Indonesia sebelum tahun 90-an memiliki beberapa ciri khas, seperti diberikan langsung oleh muzakki. Jika melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Jenis zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Dalam pemberdayaannya, zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif. Dengan pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang produktif akan memberikan income (pemasukan) bagi para penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya. Para penerima zakat akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan selanjutnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, apabila zakat dikelola dengan baik, maka zakat akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelola zakat ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola zakat.

B. Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun islam. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dan zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa

syarat yang telah ditentukan Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang sebagian milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut Mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Alquran.

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Alquran, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan islam. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupam umat manusia, terutama islam. Zakat memiliki banyak hikmah baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun berkaitan hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menolong, membantu, membina, membangun kaum yang lemah dengan materi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
2. Membersihkan atau menyucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta kekayaan batin, menarik simpati dan rasa cinta fakir miskin, menyuburkan harta, membangun orang yang lemah dan sebagai tanda syukur terhadap kepemilikan harta dan mendorong untuk berusaha, bekerja keras, kreatif dan produktif dalam usaha serta efisiensi waktu.
3. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanjung jawab individu dalam masyarakat.
4. Dapat menunjang terwujudnya sisem kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip-prinsip.
5. Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia yang murah hati peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat kikir (bakhil) serta serakah.
6. Zakat adalah ibadah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin. 8. Sebagai sarana untuk menunjang seluruh aktivitas di jalan Allah yang di golongkan pada dakwah.

C. Peran Baznas

Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah peran dari lembaga-lembaga tersebut. Khusus di Jakarta, pada tahun 2001 sudah ada beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah yaitu: Dompot Dhuafa, Republika, Yayasan Amanah, Tafakkul, Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Ummah, Lazis Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat,

Hidayatullah, Persatuan Islam, dan Bamuis BNI. Disamping Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut, pemerintah juga membentuk suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pemerintah di Jakarta, yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang dinisbahkan dapat melakukan peran koordinatif diantara lembaga pengelola zakat dan diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Pada Oktober 2006 sudah berdiri satu Badan Amil Zakat Tingkat Nasional (BAZNAS), 32 Badan Amil Zakat tingkat provinsi dan tidak kurang dari 330 Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, sedangkan Lembaga Amil Zakat yang sudah dikukuhkan berjumlah 18 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Kemudian, peran yang dilakukan Baznas salah satunya adalah dengan Zakat Produktif. Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usaha yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat "*charity*" tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan.

Upaya ini dilakukan untuk membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan perekonomian mereka, dan meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga mereka hidup lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Gerakan ini dilakukan agar kaum dhu'afa dalam bidang ekonomi bisa lebih berdaya dan kuat, dan gerakan seperti ini hanya bersifat produktif bukan bersifat konsumtif secara terus menerus. Selain itu harapannya ada peningkatan dari segi ekonomi maupun pengetahuan yang bermanfaat bagi mustahiq zakat. Pemberdayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah memberikan kekuatan atau daya kepada yang lemah, baik itu lemah dari segi ekonomi, keterampilan, pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan kekuatan, dan daya kepada masyarakat supaya mereka hidup lebih baik dan sejahtera baik dalam hal ekonomi, pengalaman kerja dan pengetahuan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara menyuntikkan dana zakat, serta melakukan pelatihan kepada mereka yang memiliki usaha produktif, supaya dapat memberikan kekuatan dan semangat kepada para mustahiq, sehingga dengan pemberdayaan dari BAZNAS SU tersebut dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk hidup lebih baik.

KESIMPULAN

Pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan Baznas Sumatera Utara yaitu sistem pendayagunaan zakat produktif dalam mensejahterakan mustahik yang dijalankan oleh Baznas sudahlah tepat. Hal ini terlihat bagaimana pencapaian yang didapat pada program kerja ini, sehingga memberikan hasil positif untuk menjadi jalan keluar dan memperbaiki perekonomian umat islam serta berdampak bagi para mustahik untuk bisa mencukupi kehidupannya dengan usaha yang ia jalani dari hasil pendayagunaan zakat produktif tersebut. Dalam pelaksanaannya BAZNAS sangat berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi kaum yang kurang mampu. Kehadiran BAZNAS ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sudah sewajarnya lembaga BAZNAS disokong oleh pemerintah. Karena peran BAZNAS menyentuh berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, dan lainnya. Dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi lembaga pengelolaan zakat, tentunya harus dikelola sebaik mungkin. Tidak sampai situ, lembaga pengelolaan zakat juga harus amanah terhadap kepercayaan yang diberikan oleh muzzaki dan juga amanah.

SARAN

Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS SU) Kota Medan diharapkan akan lebih baik lagi dalam merumuskan program kerja dan SDM profesional di bidang pemberdayaan zakat produktif sehingga masyarakat miskin yang ada di kota medan dapat merasakan perekonomian yang lebih baik. Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS SU) harus lebih bersosialisasi dan berkoordinir lagi terhadap masyarakat, khususnya mustahik masyarakat miskin agar pemasukan dan penyaluran zakat bisa terselenggarakan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldino, N. (2021). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara). *Skripsi*.
- Amalia, K. M. (2012). Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan, I*.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *Jurnal Ekonomi Islam, II*.
- Dalimunthe, P. B. (2020). Peran Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif di Kabupaten Labuhan Batu. *Skripsi*.
- Hafidhuddin. (2005). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Narullah. (2015). Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, IX*.
- Rahmadani, D. (2022). Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pemasukan Mustahik di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *JIMPAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, II*.
- Rahman, I. (2021). Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, I*.
- Rambe, R. (2016). Upaya Baznas SU Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin di Kota Medan. *Jurnal Al-Qasd, I*.
- Syafira Sardini, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian, VI*.